


Pada tanggal 19 Juni 2024 dilakukan serah terima dokumen buku kapal perikanan KM. REZEKI LAUTAN PERKASA kepada Bapak Kelvin selaku penanggung jawab kapal perikanan dan sekaligus pengenaan sanksi Administratif berupa Surat Peringatan (SP) 1 terhadap Kapal Perikanan tsb.

[illegible]


2. KM. ADI JAYA

Pada tanggal 28 Juni 2024 dilakukan serah terima dokumen buku kapal perikanan KM. ADI JAYA1 kepada Bapak Faisal selaku Kacab Perikanan Karimun DKP. Provinsi Kepri dan sekaligus pengenaan sanksi Administratif berupa Surat Peringatan (SP) 1 terhadap Kapal Perikanan tsb.




3. KM. SINAR JAYA GT 25 No. 233/GGh

Pada tanggal 23 Juli 2024 dilakukan serah terima dokumen buku kapal perikanan KM. SINAR JAYA kepada Bapak Hadi selaku penanggung jawab kapal perikanan dan sekaligus pengenaan sanksi Administratif berupa Surat Peringatan (SP) 1 terhadap Kapal Perikanan tsb.



4. KM. SPEED SAMUDERA 1

Tanggal 21 Agustus 2024, Dilaksanakan Berita Acara Penghentian dan Pemeriksaan Kapal Perikanan (HENRIKAN) oleh petugas Pengawas Perikanan terhadap Nahkoda Kapal Perikanan an. Ujang.



Hasil tangkapan ikan = 27 Kg

Selanjutnya pada tanggal 05 September 2024, dilaksanakan Berita Acara Klarifikasi terhadap Pemilik Kapal Perikanan KM. SPEED SAMUDERA 1 an. ANDI DERMAWAN.



NOTULEN RAPAT PEMBAHASAN SANKSI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Pattimura No. 6 Telp. (0761) 22921 – 34685, Fax. (0761) 23191
PEKANBARU – 28131

NOTULEN

Rapat : Rapat Pembahasan Pengenaan Sanksi Administratif Sektor Sumber Daya Perikanan (Daftar hadir dan tanda tangan Terlampir).

dilaksanakan pada:

Hari/Tgl : Selasa/ 17 September 2024

Waktu : 01.30 s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Patin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Peserta :

1. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
2. Ditjen PSDKP Stasiun Belawan
3. Kabid Bidang Kelautan dan Pengawasan
4. Kepala UPT PSDKP Wilayah II
5. Satpol PP Provinsi Riau
6. BPKAD Provinsi Riau
5. Biro Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Kegiatan Rapat

Rapat dibuka oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, kemudian pembahasan dan pemaparan oleh Kepala UPT. Pengendalian SDKP Wilayah II beserta Pengawas Perikanan :

Pembahasan :

1. PEMAPARAN :

UPT PSDKP Wilayah II melakukan Patroli 12 mil laut sesuai kewenangan Provinsi Riau secara rutin. Hasil dari pengawasan atau patroli yang dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan diwilayah laut yang berada pada wewenang 12 mil laut Perairan Provinsi Riau, terdapat beberapa Kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran. Adapun pelanggarannya diantara lain : penangkapan ikan tanpa dokumen perizinan, melakukan pelanggaran menangkap ikan di Daerah Penangkapan Ikan (DPI) tidak sesuai izin berlaku, dokumen perizinan kapal perikanan yang sudah expired baik SPB dan SLO nya. Sebanyak 2 (dua) unit kapal perikanan asal Provinsi Kepulauan Riau yang ditangkap yakni : KM. SPEED SAMUDERA 1(6 GT) dan KM. NELAYAN(27 GT).

Selama tahun 2024 ini, UPT. Pengendalian SDKP Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah melakukan tindakan pengenaan sanksi administratif berupa Surat Teguran SP 1 (untuk 34 Kapal) dan Surat Teguran SP 2 (untuk 2 Kapal), dan belum pernah melakukan pengenaan sanksi berupa denda. Adapun dasar hukum pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan adalah UU Nomor 6 Tahun 2006 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Dalam penerapan sanksi perlu diperhatikan 4 (empat) prinsip yakni : 1. Rasa keadilan; 2. Efek jera; 3. Feasible / dapat terlaksana; 4. Manfaat. Sehingga personil Pengawas Perikanan mampu bekerja dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) UPT. Pengendalian SDKP Wilayah II yakni : Meningkatkan Kepatuhan Pelaku

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi untuk tindakan pengenaan sanksi denda yang dilakukan dapat dilaksanakan mengacu dasar hukum tersebut yakni PP 5 Tahun 2021.

- **BPKAD Provinsi Riau**

Untuk penerimaan denda atas pelanggaran aturan Peraturan Daerah, dalam hal pemungutan denda sudah ada rincian objek denda tersebut. Maka kode rekening yang ada berdasarkan Pelanggaran atas Peraturan Daerah yang mengaturnya. Untuk itu perlu adanya kejelasan bahwa sanksi denda tersebut memang kewenangan kita dan merupakan bukan PNBP yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Pusat). Oleh sebab itu perlu adanya koordinasi dan konsultasi dilakukan ke Kementrian dan pihak terkait. Harus ada hitam diatas putih bahwa sanksi tersebut kita (Pemerintah Provinsi Riau) dapat menerapkannya.

- **Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau**

Setelah terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang kemudian sebagai aturan turunannya juga sudah ada PERMEN KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan yang mempedomani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

PERDA No 5 Tahun 2017 tentang Izin Perikanan Tangkap, rencananya dilakukan usulan perubahan namun tidak jadi karena seiring terbitnya PP No 5 Tahun 2021 yang juga telah di turunkan dengan PERMEN KP No 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan, dimana pengaturan dan juknisnya sudah detail dan rinci sehingga perubahan PERDA tersebut ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri dengan pertimbangan dan alasan bahwa tidak perlu lagi turunan dalam bentuk PERDA.

Dan bukan perubahan PERDA yang ditolak oleh Kemendagri, tapi usulan Dinas DKP. Riau dalam mengatur Peraturan Gubernur tentang lokasi dari alat penangkapan bulu tiang di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk PERDA kita usulkan ke Biro Hukum dan HAM Provinsi Riau, namun karena di PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PERMEN KP Nomor 10 Tahun 2021 sudah mengatur secara detail. Dan terkait untuk kewenangan Pemerintah Provinsi Riau juga sudah diatur melalui PERMEN KP No 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan.

Usaha Perikanan serta untuk meminimalisir terjadinya konflik nelayan dalam perebutan wilayah penangkapan ikan. Adapun kondisi existing saat ini teknologi dan armada kapal perikanan nelayan asal Provinsi Kepulauan Riau lebih modern dan canggih dibandingkan dengan kapal perikanan milik nelayan Provinsi Riau yang masih tradisional, sehingga dibutuhkan tata kelola perikanan yang baik dalam rangka Pemerintah hadir dan melindungi nelayan lokal untuk mencari rezeki di laut sehingga tidak mengalami degradasi akibat kalah bersaing. Hasil pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) Pengawas Perikanan diperoleh informasi bahwasanya jenis ikan yang dicari oleh kapal perikanan asal Provinsi Kepulauan Riau di wilayah perairan Provinsi Riau (WPP 571 Selat Malaka) diantaranya : ikan Kurau (dengan harga Rp. 150.000/Kg) dan ikan Sedak (jenis jantan) yang harganya dapat mencapai Rp. 10 juta – 25 juta dengan berat 5 Kg/ekor (menurut informasi ikan ini sebagai bahan baku obat dan dijual ke Negara RRC / Tiongkok).

Pengawas Perikanan UPT. Pengendalian SDKP Wilayah II memberi **REKOMENDASI** agar menerapkan asas **ULTIMUM REMEDIUM** yang mengedepankan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif. Ketentuan perhitungan denda diatur melalui Pasal 320 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko dengan rumus denda = $1000\% \times \text{Produktivitas kapal} \times \text{HPI tertinggi} \times \text{GT} \times \text{hari operasi}$. Sehingga dari data-data kapal perikanan diperoleh perhitungan denda permasing-masingnya sebagai berikut :

- a. KM. SPEED SAMUDERA 1 = $10 \times 0,78 \times \text{Rp. 7.600} \times 6 \times 19$
Denda nya sebesar = Rp. 6.757.920,- (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- b. KM. NELAYAN = $10 \times 0,78 \times \text{Rp. 7.600} \times 27 \times 7$
Denda nya sebesar = Rp. 11.203.920,- (Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).

2. DISKUSI DAN TANGGAPAN OPD :

- **Biro Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Provinsi Riau :**

Pada dasarnya pemungutan denda biasanya dilakukan berdasarkan PERDA atau PERGUB yang ada di Provinsi Riau, namun kalau untuk PP No 5 tahun 2021 belum kita lakukan pedalaman, Jika memang aturannya sudah jelas maka sebaiknya perlu dikuatkan melalui PERDA atau PERGUB sebagai turunan dari PP tersebut, Namun jika PP No 5 tahun 2021 sudah diturunkan melalui PERMEN KP tidak diperlukan lagi turunan PERDA atau PERGUB.

- **Satpol PP Provinsi Riau**

Satpol PP yang menjadi penegakan Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, untuk sanksi biasanya kami menegakkan berdasarkan PERDA. Untuk itu walaupun PP No 5 Tahun 2021 telah diturunkan melalui PERMEN KP akan lebih aman dan lebih baik jika kita membuat turunan PERDANYA.

- **Stasiun PSDKP Belawan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI**

PP Nomor 5 Tahun 2021 merupakan penjabaran dari UU cipta kerja, untuk denda telah jelas dalam perizinan berusaha. Untuk kasus ini merupakan pelanggaran perizinan berusaha. Sedangkan untuk tarif dan PNBPNya sudah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

3. KESIMPULAN :

1. Untuk penerimaan sanksi denda di Provinsi Riau sudah diatur berdasarkan rincian objek kode rekening dengan nomenklatur Penerimaan Denda yang Berasal Dari Pelanggaran Aturan Peraturan Daerah. Sedangkan untuk kode rekening penerimaan denda yang berasal dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan belum tersedia, sehingga perlu adanya koordinasi dengan Kemendagri dan Biro Hukum dalam rangka pengusulan kode rekening untuk penerimaan denda yang berasal dari pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan demi mengakomodir kebutuhan seiring berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Adanya kendala terhadap usulan Peraturan Daerah untuk sektor Perikanan Tangkap saat melaksanakan Harmonisasi di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disebabkan karena pada PERMEN KP sudah detail mengatur tata laksana dan juknisnya sehingga hasil verifikasi tim Kementerian Dalam Negeri tidak perlu diturunkan lagi pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA).
3. Perlu adanya kejelasan secara tertulis tentang aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko tidak memerlukan PERDA dalam hal pengenaan sanksi administratif berupa Denda. Dan apabila belum ada PERDA yang mengatur maka harus dijelaskan siapa pihak yang melaksanakan pungutan sanksi Denda administratif tersebut. Kemudian untuk pengusulan kode rekening penampung denda harus mengacu prinsip transparansi jika memang Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang memungutnya.








Pekanbaru, 17 September 2024
Notulis



JACKSEN CHARLES SIAHAAN, S.Pi
NIP. 19810721 201503 1 002

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
SEKTOR SUMBER DAYA PERIKANAN (SDP)






Tanggal : 17 September 2024
Tempat : Ruang Rapat Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN / INSTANSI	NOMOR HANDPHONE	TANDA TANGAN
1	Fajriyuni	sekretaris	081769290559	
2	Hartono	Korvis Akutur Hutan	081582482443	
3	M. HASANALWATI	KABID KELAUTAN & PERIKANAN	08127527520	
4	M. Hasadul Afendi	PLT. Kabag Bontum Hutan/Buo HK	081276384858	
5	Raga Ediswanto	Pa PP Ahli perikanan SKPP PP Mudi	085272175219	
6	Septimal	staf Biro Hutan	08565300582	
7	MUHAMMAD IBRAHIM	Stafan PIRDP Dalam	08117090167	

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
SEKTOR SUMBER DAYA PERIKANAN (SDP)

Tanggal : 17 September 2024
Tempat : Ruang Rapat Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
Waktu : 13.30 WIB s/d Selesai

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN / INSTANSI	NOMOR HANDPHONE	TANDA TANGAN
8	Depek Putuwanu	K. PENGANTAS	08372640194	
9	ELLY SYAHPUTRA	KA. UPT PSDKP WIL. 2	08249651968	
10	SAID ABDULLAH	KASI SAKFUM UPT PSDKP III	08127527521	
11	Handa Nura	PRIPKAD		
12	DAKSEN CS	DR. PENGAWAS PERIKANAN	08127520289	
13				
14				

Dipindai dengan CamScanner

**DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT PEMBAHASAN
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF SEKTOR SUMBER DAYA PERIKANAN (SDP)**

Hari / Tanggal : Selasa / 17 September 2024
Pukul : 13.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Patin Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Riau



Keterangan : Foto kegiatan selama Rapat Pembahasan Pengenaan Sanksi Administratif Sektor Sumber Daya Perikanan (SDP).



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Pattimura No. 6 Telp. (0761) 22921 – 34685, Fax. (0761) 23191

PEKANBARU – 28131

Website : <http://dkp.riau.go.id> Email : dkpriau@gmail.com

Nomor : 500.5/DKP-Sekt/1x/2024/170 Pekanbaru, 13 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Undangan Rapat Pembahasan
Penaan Sanksi Administratif
Sektor Sumber Daya Perikanan

Yth. (Daftar Terlampir)

Menindaklanjuti hasil Gelar Patroli Laut pada 12 mil laut sesuai kewenangan Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Kapal Pengawas (KP) Kurau 02 milik UPT Pengendalian SDKP Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau pada tanggal 21 Agustus 2024, dan selanjutnya dilakukan Penghentian dan Pemeriksaan Kapal Perikanan (**HENRIKAN**) terhadap 2 (dua) unit kapal perikanan asal Provinsi Kepulauan Riau yang diduga melakukan pelanggaran administratif yakni menangkap ikan di Daerah Penangkapan Ikan (DPI) tidak sesuai izin penangkapan yang berlaku. Adapun Personil Pengawas Perikanan sudah melaksanakan Berita Acara Klarifikasi terhadap Pemilik / Penanggung Jawab kedua kapal perikanan tersebut pada tanggal 05 September 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara dapat hadir pada agenda rapat pembahasan Penaan Sanksi Administratif Sektor Sumber Daya Perikanan yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 17 September 2024
Waktu : Pukul 13.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
Alamat : Jalan Pattimura Nomor 6 Pekanbaru

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU

YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197104172002121006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- Pj. Gubernur Riau (sebagai laporan).

Lampiran 1 : Daftar Undangan

Nomor : 1205/DKE Sekr / IX/2024/190

Tanggal : 13 September 2024

DAFTAR UNDANGAN

Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau *13/9/2024*
2. Inspektur Daerah Provinsi Riau *Cindy 13/9/2024*
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau *Prima 13/9/24*
4. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Riau *13/9/24* *J. Habibi*
5. Kepala Stasiun Belawan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU
YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710417 200212 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Pj. Gubernur Riau (sebagai laporan).

Lampiran 2 : Daftar Nama Kapal

Nomor : 500.5 / DkP - Sekr / IX / 2024 / 170

Tanggal : 13 September 2024

**DAFTAR NAMA KAPAL PERIKANAN
YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF**

1. Nama Kapal : KM. NELAYAN
Tanda Selar : GT 27 NO. 2183 / GGe
Nama Pemilik : RUDIANTO
Nomor NIB : 13102100348180004
Nomor SIUP : 02.22.01.2097.0242
Nomor SIPI : 45.22.2097.0242 dengan masa berlaku s/d 06 September 2024
Alamat : Jalan Taman Puri Nomor 18 RT. 002 RW. 006 Kelurahan Baran,
Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

2. Nama Kapal : KM. SPEED SAMUDERA 1
Tanda Selar : GT 06 KRU 3 NO. 1117
Nama Pemilik : ANDI DERMAWAN
Nomor NIB : 1908220032634
Nomor TDKP : 46.23.2098.74.03338 dengan masa berlaku s/d 14 Agustus 2024
Alamat : Baran Dua Meral RT. 002 RW. 003 Kelurahan Baran Barat,
Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.



YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710417 200212 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Pj. Gubernur Riau (sebagai laporan).

XII. FORUM TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN (TPKP)

Pada tanggal 13 November 2024 diselenggarakan Forum Koordinasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Se Provinsi Riau Tahun 2024 yang bertempat di Kampus Poltek KP Kota Dumai. Kegiatan forum koordinasi TPKP ini digagas oleh Stasiun PSDKP Belawan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan perwujudan satu persepsi terkait tindak pidana kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Riau dari seluruh penegak hukum masing-masing instansi terkait. Adapun aparat penegak hukum diantaranya dari Kepolisian, TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Kejaksaan dan Hakim Pengadilan. Dari diskusi dan Tanya jawab selama kegiatan ini akan mempererat komunikasi dan koordinasi seluruh stake holder terkait. Adapun Bapak Eldy Syahputra selaku Kepala UPT. Pengendalian SDKP Wilayah II menjadi Narasumber pada saat acara kegiatan forum TPKP ini.



Keterangan : Foto dokumentasi selama kegiatan Forum TPKP di Kota Dumai